



**PUTUSAN**

**NOMOR 132 PK/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : MOHAMAD ROHMAN;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/14 Januari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kadipaten 8 Nomor 19 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Diadyani Timber);  
Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena

didakwa:

**KESATU**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ROHMAN bersama-sama dengan Ir. Hari Edi Yoewono (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika - Papua atau setidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Timika, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Diadyani Timber Cabang Papua dengan Jabatan Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai petugas pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) pada PT. Diadyani Timber di Wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika - Papua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan *Stock Opname* terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan *Stock Opname* sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M<sup>3</sup> yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Adyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasinya;
- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Adyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M<sup>3</sup> dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M<sup>3</sup>;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya);
- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebangan Kayu Bulat Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan November 2009;

- Bahwa setelah Terdakwa membuat LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut, kemudian Terdakwa melaporkan kepada atasannya yakni Ir. Hari Edi Yoewono dan selanjutnya oleh Ir. Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP-KB Dinas Kehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis:

- Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M<sup>3</sup>;
- Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M<sup>3</sup>;
- Rimba Campuran : 300 batang atau setara 2.213,69 M<sup>3</sup>;
- Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M<sup>3</sup>;

- Bahwa setelah mendapat pengesahan pada tanggal 3 Desember 2009 maka selanjutnya pada tanggal 2 April 2010, Ir. Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit (SKSKB) pada PT. Diadyani Timber membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian:

- Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 3.711,77 M<sup>3</sup>;
- Kelompok Meranti : 144 batang atau setara 838,04 M<sup>3</sup>;
- Rimba Campuran : 42 batang atau setara 294,01 M<sup>3</sup>;

- Bahwa kayu-kayu tersebut kemudian dikirim ke Camp Jera, Kabupaten Mimika ke industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong-Papua dengan menggunakan dokumen SKSKB Nomor Seri DG. 1049180 berdasarkan LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut merupakan kayu yang ditebang tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena ditebang pada saat izin HPH PT. Diadyani Timber telah berakhir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ROHMAN bersama-sama dengan Ir. Hari Edi Yoewono (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika - Papua atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Timika, sebagai orang, yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Diadyani Timber Cabang Papua dengan Jabatan Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai petugas pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) pada PT. Diadyani Timber di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika - Papua;
- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan *Stock Opname* terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan *Stock Opname* sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M<sup>3</sup> yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pematangan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Diadyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasinya;
- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M<sup>3</sup> dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M<sup>3</sup>;

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya);
- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan November 2009;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/ XI/ 2009 tanggal 30 November 2009 tersebut, kemudian Terdakwa melaporkan kepada atasannya yakni Ir. Hari Edi Yoewono dan selanjutnya oleh Ir. Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP-KB Dinas Kehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis:
  - Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M<sup>3</sup>;
  - Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M<sup>3</sup>;
  - Rimba Campuran : 300 batang atau setara 2.213,69 M<sup>3</sup>;
  - Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M<sup>3</sup>;
- Bahwa setelah mendapat pengesahan pada tanggal 3 Desember 2009 maka selanjutnya pada tanggal 2 April 2010, Ir. Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit (SKSKB) pada PT. Diadyani Timber membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian:
  - Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 3.711,77 M<sup>3</sup>;
  - Kelompok Meranti : 144 batang atau setara 838,04 M<sup>3</sup>;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rimba Campuran : 42 batang atau setara 294,01 M<sup>3</sup>;
- Bahwa kayu-kayu tersebut kemudian dikirim ke Camp Jera, Kabupaten Mimika ke Industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong-Papua dengan menggunakan dokumen SKSKB Nomor Seri DG. 1049180 berdasarkan LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut merupakan kayu yang ditebang tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena ditebang pada saat izin HPH PT. Diadyani Timber telah berakhir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ROHMAN bersama-sama dengan Ir. Hari Edi Yoewono (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika-Papua atau setidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Timika, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Diadyani Timber Cabang Papua dengan Jabatan Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai petugas pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) pada PT. Diadyani Timber di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika - Papua;
- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan *Stock Opname* terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan *Stock Opname* sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M<sup>3</sup> yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Adyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasinya;

- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Adyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M<sup>3</sup> dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M<sup>3</sup>;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya);
- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan November 2009;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut, kemudian Terdakwa melaporkan kepada

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya yakni Ir. Hari Edi Yoewono dan selanjutnya oleh Ir. Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP-KB Dinas Kehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis;

- Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M<sup>3</sup>;
- Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M<sup>3</sup>;
- Rimba Campuran : 300 batang atau setara 2.213.69 M<sup>3</sup>;
- Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M<sup>3</sup>

- Bahwa setelah mendapat pengesahan pada tanggal 3 Desember 2009 maka selanjutnya pada tanggal 2 April 2010, Ir. Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit (SKSKB) pada PT. Diadyani Timber membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian:

- Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 3.711,77 M<sup>3</sup>;
- Kelompok Meranti : 144 batang atau setara 838,04 M<sup>3</sup>;
- Rimba Campuran : 42 batang atau setara 294,01 M<sup>3</sup>;

- Bahwa kayu-kayu tersebut kemudian dikirimkan Terdakwa menggunakan Tongkang Mitra 2 yang ditarik oleh tugboat Mitra Samudra dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke Industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong - Papua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## DAN

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ROHMAN, pada waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Distrik Mimika Barat Jauh Potowai Buruh Kabupaten Mimika - Papua setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum pengadilan Negeri Timika, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Diadyani Timber Cabang Papua dengan Jabatan Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai petugas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) pada PT. Diadyani Timber di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika - Papua;

- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan *Stock Opname* terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan *Stock Opname* sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M<sup>3</sup> yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Adyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasinya;
- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Adyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M<sup>3</sup> dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M<sup>3</sup>;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya);

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan November 2009;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut, kemudian Terdakwa melaporkan kepada atasannya yakni Ir. Hari Edi Yoewono dan selanjutnya oleh Ir. Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP-KB Dinas Kehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis:

Kelompok Merbau	: 942 batang atau setara 5.403,90 M <sup>3</sup> ;
Kelompok Meranti	: 624 batang atau setara 3.406,92 M <sup>3</sup> ;
Rimba Campuran	: 300 batang atau setara 2.213.69 M <sup>3</sup>
<hr/>	
Jumlah	: 1.866 batang atau setara 11.024,51 M <sup>3</sup>
- Bahwa LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut isinya tidak benar karena LHP tersebut telah memasukkan data palsu untuk melegalkan hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Petugas Penerbit SKSKB pada PT. Diadyani Timber pada tanggal 2 April 2010, telah menggunakan LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut sebagai dasar/laporan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut maka pada tanggal 2 April 2010, Ir. Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit SKSKB pada PT. Diadyani Timber membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian:
  - Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 3.711,77 M<sup>3</sup>;
  - Kelompok Meranti : 144 batang atau setara 838,04 M<sup>3</sup>;
  - Rimba Campuran : 42 batang atau setara 294,01 M<sup>3</sup>;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik SKSKB Nomor Seri DG.1049180 maupun LHP Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut isinya tidak benar karena kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena pada saat dilakukan penebangan kayu tersebut izin HPH PT. Diadyani Timber telah habis berlakunya;
- Bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian pada Negara berupa kayu-kayu yang telah ditebang dari hutan tanpa izin yang sah maupun Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang seharusnya sudah dapat diterima oleh Negara tahun 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROHMAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan dan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Primair Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD ROHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan; ciri-ciri panjang sisi 1 = 60 Cm sisi-sisi = 66 Cm, lebar: ujung 1 = 55 Cm, ujung 2 = 47 Cm, tebal tengah 1 = 25 Cm, tengah 2 = 15,5 Cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, desa Ararau Distrik Mimika Barat Jau, Kabupaten Mimika;
  2. Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M<sup>3</sup>;
  3. Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M<sup>3</sup>;(untuk barang bukti 2 dan 3 yang dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang Nomor 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.211.360.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);

4. Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M<sup>3</sup> (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas meter kubik);  
Dirampas untuk Negara;
5. 2 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan November 2010;
6. Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat a.n. PT. DIADYANI TIMBER Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 November 2009;
7. Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 a.n. PT. DIADYANI TIMBER;
8. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan *Stock Opname* Kayu Bulat per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER;
9. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) Nomor 09/DKB-ddt/2814/IV/2010;
10. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Nomor 06/BAP/P3kb-SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK/Log pond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);
11. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan *Accounting* bulan April 2008;
12. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Mei 2008;
13. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Juni;
14. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Juli 2008;
15. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Agustus 2008;
16. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan *Accounting* bulan September 2008;
17. 1 (satu) exemplar - Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Oktober 2008;
18. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan November 2008;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008;

Dirampas untuk Negara dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 62/Pid.Sus/2010/PN-Tmk., tanggal 5 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menebang pohon atau memanen hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri-ciri panjang sisi 1 = 60 Cm sisi-sisi = 66 Cm, lebar ujung 1 = 55 Cm, ujung 2 = 47 Cm, tebal tengah 1 = 25 Cm, tengah 2 = 15,5 cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, Desa Ararau, Distrik Mimika Barat Jau, Kabupaten Mimika;
  2. Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M<sup>3</sup>;
  3. Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M<sup>3</sup>;  
(untuk barang bukti 2 dan 3 yang dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang Nomor 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp5.211.360.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
  4. Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M<sup>3</sup> (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas meter kubik);  
Dirampas untuk Negara;
  5. 2 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan November 2010;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat a.n. PT. DIADYANI TIMBER Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 November 2009;
  7. Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 a.n. PT. DIADYANI TIMBER;
  8. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan *Stock Opname* Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER;
  9. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) Nomor 09/DKB-ddt/2814/IV/2010;
  10. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Nomor 06/BAP/P3kb-SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK/*Log pond* PT. Henrison Iriana beserta lampirannya daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);
  11. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan *Accounting* bulan April 2008;
  12. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Mei 2008;
  13. 1 (satu) jexemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Juni 2008;
  14. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Juli 2008;
  15. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Agustus 2008;
  16. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan *Accounting* bulan September 2008;
  17. 1 (satu) exemplar - Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Oktober 2008;
  18. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan November 2008;
  19. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/PID/2011/PT.JPR., tanggal 8 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 62/Pid.Sus/2010/PN-Tmk tanggal 5 April 2011 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROHMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu, Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut di atas;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan piri-ciri panjang sisi 1 = 60 Cm sisi-sisi = 66 Cm, lebar ujung 1 = 55 Cm, ujung 2 = 47 Cm, tebal tengah 1 - 25 Cm, tengah 2 = 15,5 Cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, Desa Ararau, Distrik Mimika Barat Jau, Kabupaten Mimika;
  2. Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 bgt = 2.162,09 M<sup>3</sup>;
  3. Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M<sup>3</sup>;  
(untuk parang bukti 2 dan 3 yang dilelang oleh Penyidik berdasarkan risalah lelang Nomor 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp5.211.360.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
  4. Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M<sup>3</sup> (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas meter kubik);  
Dikembalikan kepada PT. Diadyani Timber melalui Terdakwa;
  5. 2 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan November 2010;
  6. Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat a.n. PT. DIADYANI TIMBER Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 November 2009;
  7. Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 a.n. PT. DIADYANI TIMBER;
  8. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan *Stock Opname* Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) Nomor 09/DKB-ddt/2814/IV/2010;
10. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Nomor 06/BAP/P3kb-SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK/Log pond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);
11. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan *Accounting* bulan April 2008;
12. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Mei 2008;
13. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Juni;
14. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Juli 2008;
15. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Agustus 2008;
16. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan *Accounting* bulan September 2008;
17. 1 (satu) exemplar - Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Oktober 2008;
18. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan November 2008;
19. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2070 K/PID.SUS/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/PID/2011/PT.JPR., tanggal 8 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 62/Pid.Sus/2010/PN-Tmk. tanggal 5 April 2011;

**MENGADILI SENDIRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROHMAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menebang Pohon Di Dalam Hutan Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang" dan "Membuat Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Asli";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD ROHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri-ciri panjang sisi 1 = 60 Cm sisi-sisi = 66 Cm, lebar ujung 1 = 55 Cm, ujung 2 = 47, Cm, tebal tengah 1 = 25 Cm, tengah 2 = 15,5 Cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, Desa Ararau Distrik Mimika Barat Jau Kabupaten Mimika;
  2. Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M<sup>3</sup>;
  3. Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M<sup>3</sup>;  
(untuk parang bukti 2 dan 3 yang dilelang oleh Penyidik berdasarkan risalah lelang Nomor 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp5.211.360.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
  4. Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M<sup>3</sup> (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas meter kubik);  
Dirampas untuk Negara;
  5. 2 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan November 2010;
  6. Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat a.n. PT. DIADYANI TIMBER Nomor 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 November 2009;
  7. Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 a.n. PT. DIADYANI TIMBER;
  8. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) Nomor 09/DKB-ddt/2814/IV/2010;
10. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Nomor 06/BAP/P3kb-SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK/Log pond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);
11. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan *Accounting* bulan April 2008;
12. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Mei 2008;
13. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Juni;
14. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Juli 2008;
15. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Agustus 2008;
16. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan *Accounting* bulan September 2008;
17. 1 (satu) exemplar - Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan *Accounting* bulan Oktober 2008;
18. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan November 2008;
19. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator-Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.PK.Pid/2013/PN.TMK., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 4 April 2013 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Maret 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Unsur dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi:

A. Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi pada halaman 19 alinea kedua menyebutkan: "Menimbang bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan mumi sifatnya, sehingga ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", adalah suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum pengajuan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Timika tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- Pasal 7:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undang sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Pasal 8:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
2. Bahwa seperti yang telah diketahui bersama, didalam ilmu hukum terdapat salah satu Asas Hukum Universal, yaitu "*Lex superior derogate legi inferiori*", suatu asas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya. Maka tentunya sebagai negara hukum, sudah sepatutnya bahwa pelaku hukum di Indonesia, melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam ilmu hukum;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang dijadikan sebagai Yurisprudensi sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali, memiliki kekuatan hukum mengikat jika diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan penafsiran lain Keputusan Menteri tersebut tidak boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya;
4. Bahwa selain itu dasar hukum pengajuan Kasasi oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Timika tersebut juga tidak sesuai dengan Sumber Hukum Formal yang berlaku di Indonesia, yaitu:
  - (1) Undang-undang;
  - (2) Kebiasaan dan adat;
  - (3) Traktat atau perjanjian antar negara;
  - (4) Yurisprudensi;
  - (5) Pendapat atau pandangan ahli hukum;
5. Bahwa adapun pemahaman secara umum atas penggunaan dasar hukum Yurisprudensi dalam kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, disebutkan bahwa suatu putusan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan Yurisprudensi jika memenuhi unsur, yaitu: "Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang";

6. Bahwa oleh karenanya secara yuridis bahwa kedudukan Yurisprudensi hanya dapat dijadikan referensi dan menjadi berguna dalam mengisi kekosongan hukum ketika dalam suatu perkara atau upaya hukum belum ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya;

7. Bahwa telah terlihat jelas dan tegas dasar hukum pengaturan syarat pengajuan Kasasi dalam perkara pidana, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Untuk Kasasi, Pasal 244, berbunyi:

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";

8. Bahwa adapun kedudukan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai satu-satunya dasar hukum dalam melakukan upaya hukum kasasi perkara pidana, ditegaskan pula dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Bab IV tentang Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung, Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi, pada Pasal 54, berbunyi:

"Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";

9. Bahwa tegasnya dalil hukum yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk selalu memajukan kasasi terhadap "putusan bebas", di samping bertentangan dengan TAP MPR RI Nomor III tahun 2000 tentang Tertib Hukum yang berlaku di Indonesia, juga bertentangan dengan Asas Hukum Universal yaitu *Lex superior derogat legi lex inferiori* (asas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya);

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Pemohon PK uraikan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I., telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya mohon agar pertimbangan dan putusan kasasi tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

- B. Bahwa Pertimbangan Putusan *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi pada halaman 32 alinea ketiga dan keempat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/PID.SUS/2011 tanggal 29 Desember 2011 menyebutkan:

Alinea ketiga: "bahwa HPH PT. Diadyani Timber untuk jangka waktu 20 tahun berakhir pada tanggal 21 Maret 2008, sehingga penebangan yang dilakukan pada periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2008 adalah tanpa ijin (ilegal)" dan;

Alinea keempat: "Bahwa perpanjangan ijin HPH PT. Diadyani Timber diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2009 dan perpanjangan ijin tersebut tidak dapat diberlakukan surut";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah merupakan Sesuatu Kekeliruan Yang Nyata dan Suatu Kekhilafan Hakim *Judex Juris* Majelis Kasasi karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti dan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Diadyani Timber adalah perusahaan tempat Pemohon PK yang telah mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, maka terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988, PT. Diadyani Timber mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun, sampai dengan 21 Maret 2008;
2. Bahwa PT. Diadyani Timber telah mengajukan proses perpanjangan/pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada tanggal 14 Maret 2006, hal ini sesuai dengan ketentuan:
  - a. Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 732/Kpts11/1998, yang berbunyi:

"Permohonan pembaharuan HPH secara lengkap dapat diajukan dalam jangka waktu secepat-cepatnya 5 (lima) tahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya Surat Keputusan (SK) HPH";
  - b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-I1/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi, Bab II Tata Cara dan Persyaratan, Pasal 2 dan Pasal 3;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan atas peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini, istilah Hak Penguasaan Hutan (HPH) telah mengalami perubahan istilah menjadi ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
3. Bahwa sejak bulan Maret 2006, permohonan ijin/pembaharuan hak pengusahaan hutan (HPH) PT. Diadyani Timber telah masuk dalam proses administrasi pada instansi-instansi terkait, hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat atas permohonan perpanjangan HPH PT. Diadyani Timber yaitu:
- 1) Surat Nomor 12/Perc.e/DDT-D/3/2006 tanggal 14 Maret 2006, Perihal Permohonan Perpanjangan IUPHHK PT. Diadyani Timber;
  - 2) Surat Nomor 10/Perc.e/DDT-D/3/2006 tanggal 23 Juni 2006, Perihal Pengajuan Permohonan Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK PT. Diadyani Timber. Ditujukan kepada Bupati Mimika;
  - 3) Surat Nomor 28/Prc.e/DDT-D/3/2007 tanggal 30 Maret 2007, Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK PT. Diadyani Timber. Ditujukan kepada Gubernur Papua;
  - 4) Surat Nomor 43/Prc.e/DDT-D/7/2007 tanggal 10 Juli 2007, Perihal Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan IUPHHK PT. Diadyani Timber. Ditujukan kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan;
  - 5) Surat Nomor 50/Prc.e/DDT-D/7/2007 tanggal 30 Juli 2007, Perihal Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan IUPHHK PT. Diadyani Timber. Ditujukan kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan;
  - 6) Surat Nomor 58/Perc.e/DDT-D/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007, Tentang Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan IUPHHK PT. Diadyani Timber. Ditujukan kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan;
  - 7) Surat Nomor 28/P12c.e/DDT-D/6/2008 tanggal 04 Juni 2008, Perihal Bahan Penetapan Tebangan Tahunan IUPHHK PT. Diadyani Timber. Ditujukan kepada Kepala Pusat Inventarisasi dan Pemetaan Hutan;
4. Bahwa permohonan perpanjangan izin HPH PT. Diadyani Timber telah dinyatakan lengkap yang merupakan persyaratan mutlak perpanjangan HPH atau IUPHHK dengan diterbitkannya Surat Menteri Kehutanan Nomor S.17/Menhut-VI/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 Perihal Sertifikat PHPL;
5. Bahwa atas dasar Surat Menteri Kehutanan Nomor S.17/Menhut-VI/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 Perihal Sertifikat PHPL tersebut, maka terhadap PT. Diadyani Timber telah diberikan surat-surat yang berkaitan dengan IUPHHK antara lain sebagai berikut:

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Nomor S.35/Menhut-VI/RHS/2008 tanggal 01 April 2008, Perihal Persetujuan Prinsip Perpanjangan IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atas nama PT. Diadyani Timber di Kabupaten Mimika Provinsi Papua) dari Menteri Kehutanan;
- 2) Surat Nomor S.1211/Kum-2/08 tanggal 31 Oktober 2008, Perihal Telaah Hukum Keberadaan HPK Di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA Atau IUPHHK-HT dari Biro Hukum dan Organisasi;
- 3) Surat Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, untuk Dinas Kehutanan Provinsi Papua-Jayapura Nomor: S.09/VI-BPHA/2009 tanggal 5 Januari 2009, Perihal Permohonan Izin Penebangan Dengan RKT2009 Sebelum Perpanjangan SK.IUPHHK-HA atas nama PT. Diadyani Timber di Provinsi Papua Diterbitkan;
- 4) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor KEP-522.1/257 Tanggal 28 Januari 2009 Perihal Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2009, yang menetapkan bahwa pemegang IUPHHK-HA PT. Diadyani Timber diberikan target tebangan 0% (nol persen) dengan tetap melaksanakan kewajiban Pembinaan Hutan lainnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada kegiatan TPTI, Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Kelola Sosial, Pembinaan Hutan dan lain-lain;
- 5) Tanggal 18 Pebruari 2009, WA (*Working Area*) PT. Diadyani Timber diterbitkan seluas  $\pm 205.160$  Ha dari Dirjen Planologi;
- 6) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/MENHUT-I1/2009 tanggal 18 Mei 2009, Perihal Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm 205.160$  Ha di Provinsi Papua;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka segala kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama PT. Diadyani Timber adalah sah (legal) dan tidak melanggar hukum, karena tidak pernah terjadi adanya kekosongan hukum dalam perpanjangan izin IUPHHK PT. Diadyani Timber;

Hal ini kembali dipertegas melalui Surat Kementerian Kehutanan-Sekretariat Jenderal Nomor S.1040/KM-2/2012 tanggal 7 Nopember 2012 yang menyatakan tidak adanya kekosongan hukum dari tanggal 22 Maret 2008 sampai dengan 18 Mei 2009, sehingga dengan demikian *Judex Juris* Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan pada halaman 32 alinea ketiga dan keempat, dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama proses pengurusan pengajuan permohonan perpanjangan HPH/IUPHHK-HA PT. Diadyani Timber dan sampai dengan saat ini, PT. Diadyani Timber tidak pernah menerima ketetapan baik dari instansi pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat yang berisikan pembatalan dan/atau pencabutan dan/atau penolakan pengajuan perpanjangan HPH/IUPHHKHA tersebut melainkan justru penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/MENHUT-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, yang berlaku efektif terhitung dari tanggal 22 Maret 2008;
7. Bahwa di dalam teori Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa suatu produk hukum pelaksana pemerintahan yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan daerah dan/atau pusat dinyatakan tidak berlaku lagi jika terdapat produk hukum pelaksana pemerintahan yang kedudukannya sejajar dan/atau lebih tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan pencabutan dan/atau pembatalan dan/atau penolakan atas produk hukum yang disebutkan namun jika selama tidak diterbitkan hal-hal tersebut maka produk hukum terkait masih dinyatakan berlaku;
8. Bahwa berdasarkan teori Hukum Administrasi Negara terkait atas perkara ini, diantaranya:
  - (1) Teori Prof Van der Pot menyebutkan tentang 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah, yang dituliskan kembali dalam buku Modul Hukum Administrasi Negara oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., yaitu:
    - 1) Ketetapan itu harus dibuat oleh alat yang berwenang membuatnya;
    - 2) Karena ketetapan itu suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis;
    - 3) Ketetapan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan cara membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;
    - 4) Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;
  - (2) Teori Donner menyebutkan tentang akibat kekurangan dalam ketetapan, dituliskan kembali dalam buku Modul Hukum Administrasi Negara oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., disebutkan:

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali;
- 2) Berlakunya ketetapan itu dapat digugat dalam:
  - a. Banding;
  - b. Pembatalan oleh jabatan karena bertentangan dengan undang-undang;
- 3) Dalam ketetapan tersebut, sebelum dapat berlaku, memerlukan persetujuan suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi, maka persetujuan itu tidak diberi;
- 4) Ketetapan diberi suatu tujuan lain daripada tujuan permulaannya (konversi);
9. Beberapa dokumen berupa surat keputusan dari instansi-instansi baik pemerintah daerah dan/atau pusat, juga menguatkan tidak adanya fakta terjadi kekosongan hukum dalam perkara ini, diantaranya:
  - (1) Surat Departemen Kehutanan-Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk Dinas Kehutanan Provinsi Papua-Jayapura Nomor S.09/VI-BPHA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Permohonan Izin Penebangan dengan RKT 2009 sebelum Perpanjangan SK IUPHHK a.n. PT Diadyani Timber di Propinsi Papua Diterbitkan;
  - (2) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor KEP-522.1/257 Tanggal 28 Januari 2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2009, yang menetapkan bahwa pemegang IUPHHK-HA PT. Diadyani Timber diberikan target tebangan 0% (nol persen) dengan tetap melaksanakan kewajiban Pembinaan Hutan lainnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada kegiatan TPTI, Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Kelola Sosial, Pembinaan Hutan dan lain-lain;
  - (3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/MENHUT-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam a.n. PT. Diadyani Timber atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  205.160 Ha, yang menegaskan dalam poin kesebelas, berbunyi: "Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun serta berlaku efektif sejak tanggal 22 Maret 2008, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan";
  - (4) Surat Kementerian Kehutanan-Sekretariat Jenderal untuk Direksi PT. Diadyani Timber Nomor S.1040/Kem-2/2012 tentang Mohon Konfirmasi

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Fungsi Frasa berlaku efektif dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perpanjangan IUPHHK, tanggal 7 Nopember 2012 yang menegaskan pada Poin D, berbunyi: "Penerbitan SK Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Diadyani Timber tanggal 18 Mei 2009 dan berlaku efektif tanggal 22 Maret 2008, pertimbangannya karena jangka waktu pemberian IUPHHK-HA 20 (dua puluh) tahun, tidak ada kekosongan hukum dari tanggal 22 Maret 2008 sampai dengan 18 Mei 2009";

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Hak Pengusahaan Hutan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 masih dinyatakan berlaku. Hal ini dikarenakan, secara fakta tidak pernah ada penerbitan surat dari instansi pemerintah daerah dan/atau pusat yang berisikan tentang pencabutan dan/atau pembatalan dan/atau penarikan dan/atau penolakan atas Hak Pengusahaan Hutan PT. Diadyani Timber tersebut sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/MENHUT-II/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  205.160 (dua ratus lima ribu seratus enam puluh) Hektar di Provinsi Papua, tanggal 18 Mei 2009, dengan menyebutkan bahwa Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 22 Maret 2008;

11. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Prof. Philipus M. Hadjon, ahli Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara dari Universitas Airlangga Surabaya yang menyatakan:

"Bahwa dengan terbitnya penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/MENHUT-I/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  205.160 (dua ratus lima ribu seratus enam puluh) Hektar di Provinsi Papua, tanggal 18 Mei 2009, dengan menyebutkan bahwa Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 22 Maret 2008, maka berdasarkan asas *legitimate expectation*, segala kegiatan usaha/kegiatan pada masa lalu atau pada tanggal 22 Maret 2008", dilegalisasi (diputihkan) oleh Keputusan Menteri Kehutanan mengenai perpanjangan IUPHHK PT. Diadyani Timber, *in casu* SK Nomor 292/MENHUT-II/2009 tanggal 18 Mei 2009";

12. Bahwa dengan demikian maka terbitnya penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/MENHUT-I/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Diadyani



Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  205.160 (dua ratus lima ribu seratus enam puluh) Hektar di Provinsi Papua, tanggal 18 Mei 2009, dengan menyebutkan bahwa Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 22 Maret 2008, maka berdasarkan asas *legitimate expectation* segala kegiatan usaha/kegiatan pada masa lalu atau pada tanggal 22 MARET 2008 adalah SAH. Sehingga dengan demikian ketentuan berlaku surut yang ditetapkan dalam SK. Nomor 292/MENHUT-11/2009 tidak illegal. Ketentuan berlaku surut tidak dapat dinyatakan batal (*nietig*) atau batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) karena legalitas setiap keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pada tiga azas yaitu:

- Azas *Praesumptio iusta causa* (*vermoeden van rechtmatigheid*) yaitu setiap keputusan pemerintah harus dianggap sah sampai ada pembatalan (*a contrario* sepanjang belum atau tidak dibatalkan keputusan tersebut tetap sah);
- Azas *contraries actus* yaitu setiap keputusan pemerintah hanya dapat dibatalkan dengan keputusan pemerintah setingkat;
- Azas *nietgheid* yaitu keputusan pemerintah tidak ada keputusan pemerintah yang *nietig* (batal) atau batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) tapi hanya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) kecuali putusan tersebut nyata-nyata tidak didasarkan kewenangan yang sah;

13. Bahwa seandainya pun Menteri Kehutanan sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tidak segera mengeluarkan ijin *a quo* pada saat habis masa berlakunya, padahal PT. Diadanyi Timber telah mengajukan permohonan perpanjangan HPH sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam undang-undang, maka tindakan Menteri Kehutanan tersebut adalah tindakan yang semata-mata tidak menerapkan asas *The principle of good faith* yang menentukan bahwa pejabat yang berwenang harus menghargai harapan (*legitimate expectations*) yang telah diberikan kepada PT. Diadanyi Timber karena sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin HPH;

14. Bahwa berdasarkan Azas-azas tersebut, maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadanyi Timber tetap sah karena harus dianggap sah dan belum pernah dibatalkan, pembatalan surat *a quo* hanya dapat dilakukan oleh Menteri Kehutanan, dan instansi pemerintah lain tidak dapat membatalkan atau menyatakan SK *a quo* tidak berlaku. Badan Peradilan yang berwenang menyatakan SK *a quo*





tidak sah HANYALAH Pengadilan Tata Usaha Negara. Atau dengan kata lain tindakan Pemohon PK bukanlah *illegal logging*;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang PEMOHON PK uraikan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dan oleh karenanya mohon agar Pertimbangan dan Putusan Kasasi tersebut haruslah dibatalkan;

C. Bahwa Pertimbangan Putusan *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi halaman 32 alinea kelima menyebutkan: "bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya dakwaan kesatu primair terbukti", Adalah Suatu Kekhilafan Hakim dan Sesuatu Kekeliruan Yang Nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena masih dinyatakannya sah dan berlakunya Hak Pengusahaan Hutan PT. Diadyani Timber oleh instansi pemerintahan pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan, maka hal ini membawa konsekuensi bahwa segala bentuk aktivitas produksi yang dikuasakan dalam Surat Keputusan tersebut tentunya tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang termasuk di dalam tindak pidana, karena tidak ada pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang telah dilanggar secara nyata;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karenanya maka seluruh unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara hukum;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Pemohon PK uraikan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I., telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya mohon agar Pertimbangan dan Putusan Kasasi tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

D. Bahwa Pertimbangan Putusan *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi halaman 32 alinea kelima menyebutkan: "bahwa demikian juga perbuatan terdakwa dengan membuat dan menandatangani LHP (Laporan Hasil Penebangan) yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, telah memenuhi seluruh unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua" adalah pertimbangan yang benar-benar mengandung kekeliruan yang nyata menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa LHP (Laporan Hasil Penebangan) tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Bulat yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VVIII Nomor BAP. 01/BPPHP.XVIII/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010;
2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah dijelaskan klausul yang menyatakan dokumen SKSKB Nomor seri: DG. 1049180 tanggal 2 April 2010 dengan melampirkan DKB Nomor 09/DKBDDT/2614/IV/2010 tanggal 2 April 2010 dinyatakan telah dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, maka secara terang dan nyata bahwa Terpidana/Pemohon PK sama sekali tidak melakukan pelanggaran hukum, dan unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terbukti sama sekali. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Kasasi terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2010/PN.Tmk. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pid.Sus/2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa menebang pohon atau memanen hasil hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan memalsukan surat merupakan tindak pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Bahwa putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* yang memiliki pendapat sama dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dimana dari bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber pada masa/waktu bulan April 2008 sampai

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2008 di wilayah kerja/areal penebangan yang ditentukan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 191/Kpts-IV/1998 tanggal 21 Maret 1988 tidak sah, karena SK tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 dan perpanjangan IUPHHR belum ada. Kemudian terhadap hasil penebangan kayu yang tidak sah tersebut, yaitu sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M<sup>3</sup>, Ir. Hari Edi Yoewono selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber (30 Nopember 2009) memerintahkan Terdakwa membuat LPH Kayu Bulat dan Terdakwa telah membuat LPH Nomor 08/LPH-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, yang isinya bahwa kayu-kayu yang ditebang sejak tanggal 1 Maret sampai dengan Desember 2008 sebelum turun SK Menteri Kehutanan Nomor SK 292/Men.Hut-II/2009 merupakan kayu hasil penebangan pada bulan Nopember 2009, dengan demikian terdakwa telah membuat surat yang isinya tidak benar. Kemudian surat Nomor 08/LPH-DDT/2814/II/IX/2009 yang diusulkan oleh Ir. Hari Edi Yoewono, diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LPH-KB Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, dan karenanya putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak, dan Terpida tetap dipida, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI,**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan/Terpida: MOHAMAD ROHMAN tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 132 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SUHADI, S.H., M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

ttd./SRI MURWAHYUNI, SH., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001